



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 20.B/LHP/S/XIX.PAL/06/2016 tanggal 13 Juni 2015, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya penyesuaian terhadap pedoman yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melakukan penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 203), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 5**

- (1) Nilai yang dapat disusutkan untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 merupakan nilai buku per 31 Desember 2014. ✓
 - (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2014. ✓
 - (3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. ✓
 - (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
2. Ketentuan BAB IV NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. ✓

- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat. ✓
 - (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan. ✓
3. Ketentuan BAB V MASA MANFAAT Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. ✓
4. Ketentuan BAB V MASA MANFAAT Pasal 11 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :
 - (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. ✓
5. Ketentuan BAB VI METODE PENYUSUTAN Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (ayat) yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
METODE PENYUSUTAN
Pasal 13

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan periode masa manfaat harian. ✓
 - (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap hari selama Masa Manfaat. ✓
 - (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. ✓
 - (4) Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapat setelah mengubah jumlah Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini menjadi jumlah Hari sejak Aset Tetap diperoleh sampai dengan periode pelaporan berjalan. ✓
6. Ketentuan BAB VII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN Pasal 15 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4)

sehingga keseluruhan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (3) Aset Tetap yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), peningkatan, rehabilitasi Aset Tetap beserta biaya pendukung lainnya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sampai Aset Tetap siap digunakan. ✓
 - (4) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat. ✓
7. Ketentuan BAB VII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). ✓
 - (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. ✓
 - (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. ✓
 - (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihentikan penggunaannya. ✓
8. Ketentuan BAB VIII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 17

- (1) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap hari. ✓

9. Ketentuan BAB VIII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tata cara penghitungan Penyusutan Aset Tetap disesuaikan dengan Modul Penyusutan Aset Tetap Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24-10-2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24-10-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 310

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 66 TAHUN 2016

TANGGAL : 24-10-2016


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

TABEL MASA MANFAAT

KODEFIKASI			URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
02			Peralatan dan mesin	
02	02		Alat Besar	
02	02	01	Alat-alat besar darat	10
02	02	02	Alat-alat besar apung	8
02	02	03	Alat-alat besar bantu	7
02	03		Alat-alat angkutan	
02	03	01	Alat angkutan darat bermotor	7
02	03	02	Alat angkutan berat tak bermotor	2
02	03	03	Alat angkut apung bermotor	10
02	03	04	Alat angkut apung tak bermotor	3
02	03	05	Alat angkut bermotor udara	20
02	04		Alat bengkel	
02	04	01	Alat bengkel bermesin	10
02	04	02	Alat bengkel tak bermesin	5
02	04	03	Alat ukur	5
02	05		Bidang alat pertanian	
02	05	01	Alat pengolahan	4
02	05	02	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	4
02	06		Alat kantor dan rumah tangga	
02	06	01	Alat kantor	5
02	06	02	Alat rumah tangga	5
02	06	03	Komputer	4
02	06	04	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	5
02	07		Alat-alat studio dan komunikasi	
02	07	01	Alat studio	5
02	07	02	Alat komunikasi	5
02	07	03	Peralatan pemancar	10
02	08		Alat-alat kedokteran	
02	08	01	Alat kedokteran	5
02	08	02	Alat kesehatan	5
02	09		Alat-alat laboratorium	
02	09	01	Unit-unit laboratorium	8
02	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	10
02	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
02	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15
02	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	10
02	09	06	Radiation application and non destructive testing laboratory	10
02	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
02	09	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
02	10		Alat-alat keamanan	
02	10	01	Senjata api	10
02	10	02	Persenjataan non senjata api	3
02	10	03	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
03			Gedung dan bangunan	
03	11		Bangunan gedung	
03	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	50
03	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	50
03	11	03	Bangunan menara	40
03	12		Monumen	
03	12	01	Bangunan bersejarah	50
03	12	02	Tugu peringatan	50
03	12	03	Candi	50

KODEFIKASI			URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
03	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	50
03	12	05	Tugu peringatan	50
03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	50
03	12	07	Rambu-rambu	50
03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas Udara	50
04			Jalan, irigasi dan jaringan	
04	13		Jalan dan jembatan	
04	13	01	Jalan	10
04	13	02	Jembatan	50
04	14		Bangunan air	
04	14	01	Bangunan air / irigasi	50
04	14	02	Bangunan air pasang surut	50
04	14	03	Bangunan air pengembang rawa dan poder	25
04	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10
04	14	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
04	14	06	Bangunan air bersih / baku	40
04	14	07	Bangunan air kotor	40
04	14	08	Bangunan air	40
04	15		Instalasi	
04	15	01	Instalasi air minum / bersih	30
04	15	02	Instalasi air kotor	30
04	15	03	Instalasi pengolahan sampah non organik	10
04	15	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
04	15	05	Instalasi pembangkit listrik	40
04	15	06	Instalasi gardu listrik	40
04	15	07	Instalasi pertahanan	30
04	15	08	Instalasi gas	30
04	15	09	Instalasi Pengaman	20
04	16		Jaringan	
04	16	01	Jaringan air minum	30
04	16	02	Jaringan listrik	40
04	16	03	Jaringan telepon	20
04	16	04	Jaringan gas	30
05	17		Aset Tetap Lainnya	
05	17	01	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	4

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 66 TAHUN 2016

TANGGAL : 24-10-2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

TABEL MASA MANFAAT

KODEFIKASI			U R A I A N	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02			Peralatan dan mesin			
02	02		Alat Besar			
02	02	01	Alat-alat besar darat	Overhaul	>30% s/d 45%	3
					>45% s/d 60%	5
02	02	02	Alat-alat besar apung	Overhaul	>30% s/d 45%	2
					>45% s/d 60%	4
02	02	03	Alat-alat besar bantu	Overhaul	>30% s/d 45%	2
					>45% s/d 60%	4
02	03		Alat-alat angkutan			
02	03	01	Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	03	02	Alat angkutan berat tak bermotor	Renovasi	>25% s/d 75%	1
02	03	03	Alat angkut apung bermotor	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	03	04	Alat angkut apung tak bermotor	Renovasi	>25% s/d 75%	1
02	03	05	Alat angkut bermotor udara	Overhaul	>30% s/d 45%	6
					>45% s/d 60%	9
					>60% s/d 75%	12
02	04		Alat bengkel			
02	04	01	Alat bengkel bermesin	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	04	02	Alat bengkel tak bermesin	Renovasi	>25% s/d 75%	1
02	04	03	Alat ukur	Overhaul	>25% s/d 50%	1
					>50% s/d 75%	2
02	05		Bidang alat pertanian			
02	05	01	Alat pengolahan	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3

KODEFIKASI			U R A I A N	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
04	15	02	Instalasi air kotor	Renovasi	>30% s/d 45%	7
					>45% s/d 65%	10
04	15	03	Instalasi pengolahan sampah non organik	Renovasi	>30% s/d 45%	3
					>45% s/d 65%	5
04	15	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	>30% s/d 45%	3
					>45% s/d 65%	5
04	15	05	Instalasi pembangkit listrik	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	15	06	Instalasi gardu listrik	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	15	07	Instalasi pertahanan	Renovasi	>30% s/d 45%	3
					>45% s/d 65%	5
04	15	08	Instalasi gas	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	15	09	Instalasi Pengaman	Renovasi	>30% s/d 45%	1
					>45% s/d 65%	3
04	16		Jaringan			
04	16	01	Jaringan air minum	Overhaul	>30% s/d 45%	7
					>45% s/d 65%	10
04	16	02	Jaringan listrik	Overhaul	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	16	03	Jaringan telepon	Overhaul	>30% s/d 45%	5
					>45% s/d 65%	10
04	16	04	Jaringan gas	Overhaul	>30% s/d 45%	7
					>45% s/d 65%	10
05	17		Aset Tetap Lainnya			
05	17	01	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Overhaul/ renovasi	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3

BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

KODEFIKASI			U R A I A N	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02	05	02	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	06		Alat kantor dan rumah tangga			
02	06	01	Alat kantor	Overhaul	>25% s/d 50%	1
					>50% s/d 75%	3
02	06	02	Alat rumah tangga	Overhaul	>25% s/d 50%	1
					>50% s/d 75%	3
02	06	03	Komputer	Overhaul	>25% s/d 50%	1
					>50% s/d 75%	3
02	06	04	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	Renovasi	>25% s/d 50%	1
					>50% s/d 75%	3
02	07		Alat-alat studio dan komunikasi			
02	07	01	Alat studio	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	07	02	Alat komunikasi	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	07	03	Peralatan pemancar	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	08		Alat-alat kedokteran			
02	08	01	Alat kedokteran	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	08	02	Alat kesehatan	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	09		Alat-alat laboratorium			
02	09	01	Unit-unit laboratorium	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	Overhaul	>25% s/d 50%	5
					>50% s/d 75%	7
02	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	Overhaul	>25% s/d 50%	5
					>50% s/d 75%	7

KODEFIKASI			U R A I A N	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	Overhaul	>25% s/d 50%	4
					>50% s/d 75%	5
02	09	06	Radiation application and non destructive testing laboratory	Overhaul	>25% s/d 50%	4
					>50% s/d 75%	5
02	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	Overhaul	>25% s/d 50%	3
					>50% s/d 75%	4
02	09	08	Peralatan labratorium hidrodinamika	Overhaul	>25% s/d 50%	5
					>50% s/d 75%	7
02 10			Alat-alat keamanan			
02	10	01	Senjata api	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
02	10	02	Persenjataan non senjata api	Renovasi	>25% s/d 75%	1
02	10	03	Alat Keamanan dan Perlindungan	Overhaul	>25% s/d 50%	1
					>50% s/d 75%	3
03			Gedung dan bangunan			
03 11			Bangunan gedung			
03	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	>25% s/d 50%	10
					>50% s/d 65%	15
03	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	>25% s/d 50%	10
					>50% s/d 65%	15
03	11	03	Bangunan menara	Renovasi	>25% s/d 50%	10
					>50% s/d 65%	15
03 12			Monumen			
03	12	01	Bangunan bersejarah	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
03	12	02	Tugu peringatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
03	12	03	Candi	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
03	12	04	Monumen / bangunan b	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
03	12	05	Tugu peringatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15

KODEFIKASI			U R A I A N	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
03	12	07	Rambu-rambu	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas Udara	Overhaul	>25% s/d 50%	2
					>50% s/d 75%	3
04			Jalan, irigasi dan jaringan			
04	13		Jalan dan jembatan			
04	13	01	Jalan	Renovasi	>30% s/d 60%	5
					>60% s/d 80%	10
04	13	02	Jembatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	14		Bangunan air			
04	14	01	Bangunan air / irigasi	Renovasi	>5% s/d 10%	5
					>10% s/d 20%	10
04	14	02	Bangunan air pasang surut	Renovasi	>5% s/d 10%	5
					>10% s/d 20%	10
04	14	03	Bangunan air pengembang rawa dan poder	Renovasi	>5% s/d 10%	3
					>10% s/d 20%	5
04	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	Renovasi	>5% s/d 10%	2
					>10% s/d 20%	3
04	14	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	Renovasi	>5% s/d 10%	2
					>10% s/d 20%	3
04	14	06	Bangunan air bersih / baku	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	14	07	Bangunan air kotor	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	14	08	Bangunan air	Renovasi	>30% s/d 45%	10
					>45% s/d 65%	15
04	15		Instalasi			
04	15	01	Instalasi air minum / bersih	Renovasi	>30% s/d 45%	7
					>45% s/d 65%	10

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 66 TAHUN 2016

TANGGAL : 24-10-2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN

FORMULA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH :

Formula Metode Garis Lurus :

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap per periode (harian, bulanan, atau tahunan) yang dihitung pada akhir periode pelaporan tahunan;
2. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
3. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 66 TAHUN 2016

TANGGAL : 24-10-2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN

MODUL PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

I. PENDAHULUAN

Modul Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan selaku Pengguna Barang dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap.

Tujuan modul ini adalah menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan dalam melakukan penyusutan BMD berupa Aset Tetap, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

II. ASUMSI

Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap (selanjutnya disebut aset tetap) memerlukan beberapa asumsi dasar untuk penerapannya. Asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusutan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Asumsi dasar dalam penerapan penyusutan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asumsi pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan dan seterusnya).

A. Asumsi Penyusutan

- a. Seluruh aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2015 setelah terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi.
- b. Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015, menggunakan nilai buku sebagai nilai yang dapat disusutkan.
- c. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku tahunan.
- d. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- e. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- f. Pengembangan nilai aset dari pemeliharaan yang dikapitalisasi tidak menambah masa manfaat sebagaimana Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan.
- g. Seluruh aset tetap telah diinput dalam server aplikasi SIMBADA pada Bagian Perlengkapan dan Aset.
- h. Aset Tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok, penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap juga dilakukan secara berkelompok.
- i. Aset Tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap-nya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap.
- j. Persentase penambahan masa manfaat berdasarkan Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan didapat dari perbandingan antara realisasi belanja atas pengembangan nilai aset dibandingkan dengan nilai buku aset sampai dengan dilakukannya pengembangan nilai aset (nilai buku tersebut tidak termasuk nilai akumulasi penyusutan).
- k. Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi Tabel Masa Manfaat.

- m. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat, hilang, tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak ditemukan dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
- n. Untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2015 terdapat kemungkinan bahwa masa manfaat aset sudah habis.
- o. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak tahun fisik aset tetap diperoleh.
- p. Dalam hal masa penyusutan habis, maka nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai yang tersisa.
- q. Memungkinkan terjadi perubahan nilai yang disusutkan.
- r. Memungkinkan terjadi perubahan masa manfaat.
- s. Penambahan masa manfaat tidak boleh melebihi table masa manfaat.

III. ILUSTRASI PENYUSUTAN

A. Ilustrasi Penyusutan

1. Penyusutan atas suatu aset tetap

Sebuah gedung diperoleh per 1 Januari 2006. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat selama 50 tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari ilustrasi di atas, maka :

Masa Akhir Manfaat per 1 Januari 2056

Masa Manfaat	18.262 hari (50 Tahun)*)	
Nilai Yang Disusutkan	2.000.000.000,00	**)
Penyusutan per Hari	109.517,03	***)
Akumulasi Penyusutan 10 tahun (per 31 Desember 2015)		
Nilai Akumulasi Penyusutan	399.846.676,16	****)
Nilai Buku Akhir 2015	1.600.153.323,84	*****)

*) Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat

$$= 1 \text{ Januari } 2056 - 1 \text{ Januari } 2006$$

$$= 18.262 \text{ hari (50 Tahun)}$$

***) Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp.2.000.000.000,00

*****) Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat

= Rp.2.000.000.000,00 / 18.262 hari (50 Tahun)

= Rp.109.517,03/hari

****) Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per hari *
jumlah hari Akumulasi Penyusutan

= Rp.109.517,03 * 3.651 hari (10 tahun)

= Rp.399.846.676,16

*****) Nilai Buku Akhir 2015 = Nilai Perolehan - Nilai
Akumulasi Penyusutan

= Rp.2.000.000.000,00 - Rp. 399.846.676,16

= Rp.1.600.153.323,84

2. Aset Yang Diperoleh Setelah Terjadi Renovasi/ Pengembangan Aset

Sebuah gedung diperoleh per 1 Januari 1980, dengan nilai perolehan adalah Rp.1.200.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Dalam perjalanannya, gedung tersebut direnovasi per 1 Januari 2010, dengan nilai renovasi sebesar Rp.600.000.000,00.

Renovasi yang dilakukan tidak menambah umur ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat 1 Januari 2030

Masa Manfaat	18.263 hari (50 Tahun)*)
Nilai Yang Disusutkan I	1.200.000.000,00**)
Penyusutan Per Hari sebelum renovasi	65.706,62***)
Nilai Akum. Peny. s/d 1 Jan 2010	720.013.141,32****)
Nilai Buku I (s/d 1 Januari 2010)	479.986.858,68*****)

Akumulasi Penyusutan setelah 1 Jan 2010 s/d 31 Des 2015

Nilai Yang Disusutkan II	1.079.986.858,68*****)
Penyu. Perhari sesudah Renovasi	147.842,14*****)
Nilai Akum. Peny. s/d 31 Des 2015	323.774.294,39*****)
Nilai Buku Akhir 2015	756.212.564,29

*) Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat - Masa Awal
Manfaat

= 1 Januari 2030 - 1 Januari 1980

= 18.263 hari (50 Tahun)

- **) Nilai Yang Disusutkan I = Nilai Perolehan
= Rp.1.200.000.000,00
- ***) Penyusutan Per Hari sebelum Renovasi = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp.1.200.000.000,00 / 18.263 hari (50 tahun)
= Rp.65.706,62/hari
- ****) Nilai Akum. Penyusutan s/d 1 Jan 2010 = Penyusutan Per hari * jumlah hari Akumulasi sampai 1 Jan 2010 (10.958 hari atau 30 tahun)
= Rp.65.706,62 * 10.958 hari
= Rp.720.013.141,32
- *****) Nilai Buku I (s/d 1 Januari 2010) = Nilai Perolehan - Nilai Akumulasi Penyusutan s/d 1 Jan 2010
= Rp.1.200.000.000,00 - Rp.720.013.141,32
= Rp.479.986.858,68
- *****) Nilai Yang Disusutkan II = Nilai Buku I (s/d 1 Januari 2010 + Nilai Renovasi
= Rp. 479.986.858,68 + Rp. 600.000.000,00
= Rp. 1.079.986.858,68
- *****) Penyusutan Per Hari sesudah Renovasi = Nilai Yang Disusutkan II : sisa masa manfaat Aset tetap
= Rp.1.079.986.858,68 / 7.305 hari (20 tahun)
= Rp.147.842,14/hari
- *****) Nilai Akum. Penyusutan s/d 31 Des 2015 = Penyusutan Per Hari sesudah Renovasi X jumlah hari Akumulasi sampai 31 Des 2015 (2.190 hari /6 tahun)
= Rp.147.842,14 X 2.190 hari
= Rp.323.774.294,39
- Nilai Buku Akhir 2015 = Nilai Yang Disusutkan II - Nilai Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2015
= Rp.1.079.986.858,68 - Rp. 323.774.294,39
= Rp.756.212.564,29

B. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

1. Transaksi Saldo Awal

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000 dibeli/diperoleh per 1 September 2012. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Mesin fotokopi tersebut baru dicatat pada per 1 April tahun 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Aset mulai disusutkan pada saat tanggal perolehannya;
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada saat tanggal perolehannya;
- c. Masa Akhir Manfaat 1 September 2017;
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp. 20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp. 20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun) didapat dari :
Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat - Masa Awal Manfaat
= 1 September 2012 - 1 September 2017
= 1.826 hari (5 Tahun)
 - 3) Akum. Peny. s/d 31 Des 2015 adalah 1.216 hari (2 tahun)
 - 4) Penyusutan setiap hari didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp. 20.000.000,00 : 1.826 (5 tahun)
= Rp.10.952,90 /hari
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
= Penyusutan Per tahun * Jumlah Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2015
= Rp.10.952,90 * 1.216 hari (2 tahun)
= Rp.13.318.729,46
2. Transaksi Transfer/Hibah Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp.2.500.000 dari sesama entitas pemerintah pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima. Mesin ketik listrik tersebut mulai

digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi per 1 September 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- b. Aset mulai disusutkan pada tanggal perolehannya.
- c. Umur manfaat mulai dihitung pada saat tanggal perolehannya.
- d. Masa Akhir Manfaat 1 September 2018
- e. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.2.500.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun) didapat dari :
Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat - Masa Awal Manfaat
= 1 September 2013 - 1 September 2018
= 1.826 hari (5 Tahun)
- 3) Akum. Peny. s/d 31 Des 2015 adalah 851 hari (2 tahun)
- 4) Penyusutan setiap hari didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp.2.500.000,00 : 1.826 (5 tahun)
= Rp.1.369,11/hari
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
= Penyusutan Per tahun * Jumlah Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2015
= Rp.1.369,11 * 851 hari (2 tahun)
= Rp.1.165.115,01

3. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung

Sebuah gedung pos jaga selesai dibangun per 15 Maret 2015, dengan nilai perolehan sebesar Rp.100.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat selama 50 tahun. Gedung pos jaga tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada saat perolehannya / selesai dibangun.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada saat perolehannya / selesai dibangun.
- c. Masa Akhir Manfaat 15 Maret 2065
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp.100.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.100.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 18.263 hari (50tahun) didapat dari :
Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 15 Maret 2015 – 15 Maret 2065
= 18.263 hari (50 Tahun)
 - 3) Penyusutan setiap hari didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp.100.000.000,00 : 18.263 hari
= Rp. 5.475,55/hari
4. Transaksi Reklasifikasi Masuk Antar SKPD dengan Tahun Perolehan berbeda dengan Tahun Anggaran Berjalan

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp.20.000.000 dibeli/diperoleh per 1 September 2014. Sebelumnya mesin LCD projector/infocus tersebut tercatat pada Dinas/Instansi/Badan A. Per 21 Februari 2015 LCD projector/infocus tersebut dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk kepada Dinas/Instansi/Badan B. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada saat tanggal perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada saat perolehannya.
- c. Masa Akhir Manfaat 1 September 2019

- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Penghitungannya:

* Dinas/Instansi/Badan A

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun) didapat dari :
Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat - Masa Awal Manfaat
= 1 September 2014 - 1 September 2019
= 1.826 hari (5 Tahun)
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 121 Hari. S/d akhir periode pelaporan tahun 2014 (31 Desember 2014) Karena selanjutnya direklasifikasi ke Dinas/Instansi/Badan B pada tahun 2015.
- 4) Penyusutan setiap hari didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp.20.000.000,00 : 1.826 hari
= Rp.10.952,90/hari
- 5) Nilai Akum. Penyusutan Dinas/Instansi/Badan A berasal dari:
= Penyusutan Per tahun * Akumulasi Penyusutan
= Rp.10.952,90 * 121 hari
= Rp.1.325.301,20
- 6) Nilai Buku berasal dari :
= Nilai Perolehan - Nilai Akumulasi Penyusutan
= Rp. 20.000.000,00 - Rp. 1.325.301,20
= Rp. 18.674.698,80

- e. Ketika Aset tetap direklasifikasi ke Dinas/Instansi/Badan B, maka nilai Penyusutan Rp. 1.325.301,20 pada Dinas/Instansi/Badan A dihapuskan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas/Instansi/Badan A

* Dinas/Instansi/Badan B

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp. 20.000.000,00 berasal dari nilai Buku Perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun) didapat dari :

Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat

= 1 September 2014 – 1 September 2019

= 1.826 hari (5 Tahun)

3) Akumulasi Penyusutan adalah 486 Hari. S/d akhir periode pelaporan tahun 2015 (31 Desember 2015).

4) Penyusutan setiap hari didapat dari:

= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp. 20.000.000,00 : 1.826 hari

= Rp. 10.952,90/hari

5) Nilai Akum. Penyusutan Dinas/Instansi/Badan B per 31 Des 2015 berasal dari:

= Penyusutan Per tahun * Akumulasi Penyusutan

= Rp.10.952,90 * 486 hari

= Rp.5.323.110

5. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama dengan Tahun Anggaran Berjalan

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp.20.000.000 dibeli pada 1 Januari 2015. Pada 1 Agustus 2015 LCD projector/infocus tersebut dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, setelah sebelumnya melakukan reklasifikasi keluar atas OHP terlebih dahulu. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Masa Akhir Manfaat 1 Januari 2020
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.
- e. Perhitungan Penyusutan dilakukan pada Dinas/ Instansi/ Badan B karena reklasifikasi dilakukan pada periode pelaporan yang sama, yaitu periode tahun 2015

Penghitungannya:

* Dinas/Instansi/Badan B

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun)
Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 1 Januari 2015 – 1 Januari 2020
= 1.826 hari (5 Tahun)
- 3) Penyusutan setiap hari didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp.20.000.000,00 : 1.826 hari
= Rp.10.952,90/hari
- 4) Nilai Akum. Penyusutan Dinas/Instansi/Badan B per 31 Des 2015 berasal dari:
= Penyusutan Per tahun * Akumulasi Penyusutan
= Rp.10.952,90 * 364 hari
= Rp. 3.986.856,52

6. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli per 1 Maret 2014. Dari Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Per 5 Mei 2015 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp.9.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 50% dari nilai bukunya. Dari Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap, pengembangan atas alat kantor sebesar 50% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada saat perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada saat perolehannya.
- c. Masa Akhir Manfaat 1 Maret 2019
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun).
Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 1 Maret 2014 – 1 Maret 2019
= 1.826 hari (5 Tahun)
 - 3) Akum. Penyusutan s/d 5 Mei 2015 adalah 430 hari (1,2 tahun)
 - 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp.20.000.000,00 : 1.826 hari (5 tahun)
= Rp.10.952,90/hari
 - 5) Nilai Akum. Penyusutan s/d 5 Mei 2015 berasal dari:
= Penyusutan Per tahun X Akumulasi Penyusutan
= Rp.10.952,90 X 430 hari
= Rp.4.709.748,08
- e. Per 5 Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.9.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 366 hari (1 tahun).

- 1) Nilai disusutkan II sebesar Rp.15.290.251,92 berasal dari nilai perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan s/d 5 Mei 2015, yaitu Rp.20.000.000,00 – Rp.15.290.251,92
- 2) Masa Manfaat baru selama 1.762 hari (4,9 tahun) berasal dari Masa Manfaat - Akum. Penyusutan s/d 5 Mei 2015 + penambahan masa manfaat, yaitu
= 1.826 – 430 + 366.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
= Nilai disusutkan II + Pengembangan Aset.
= Rp.15.290.251,92 + Rp.9.000.000,00
= Rp.24.290.251,92
- 2) Masa Manfaat berasal dari:

= Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat
= 2 tahun + 1 tahun
= 3 tahun

3) Penyusutan setiap hari setelah dilakukan pengembangan didapat dari:

= Nilai Disusutkan setelah pengembangan : Masa Manfaat baru
= Rp.24.290.251,92 : 1.762 hari
= Rp.13.785,61 / hari

7. Aset Tetap yang Sudah Habis Masa Manfaatnya Kemudian Dikembangkan Sehingga Usia Manfaatnya Bertambah.

Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp.16.000.000,00 dibeli per 1 September 2010. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Per 7 Mei 2015 printer tersebut dikembangkan sebesar Rp.5.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa fisik printer tersebut bertambah sekitar 25% dari fisik semula. Dari Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap, pengembangan atas peralatan komputer sebesar 25% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada saat perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung pada saat perolehannya.
- c. Masa Akhir Manfaat 1 September 2014
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.16.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.16.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 1.461 hari (4 tahun)
Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 1 September 2010 – 1 September 2014

- = 1.461 hari (4 Tahun)
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 1.461 hari (4 tahun)
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.16.000.000,00 : 1.461 hari
 - = Rp.10.951,40/hari
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per tahun X Akumulasi Penyusutan
 - = Rp. 10.951,40 X 1.461 hari
 - = Rp.16.000.000,00
- e. Per 7 Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.5.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - = Saldo Buku Tahun 2014 + Pengembangan Aset.
 - = Rp.0,00 + Rp.5.000.000,00
 - = Rp.5.000.000,00
- 2) Masa Manfaat berasal dari:
 - = Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat
 - = 0 tahun + 365 hari (1 tahun)
 - = 365 hari (1 tahun)
- 3) Penyusutan setiap hari setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.5.000.000,00 : 365 hari
 - = Rp.13.698,63/hari

8. Koreksi Perubahan Nilai

Suatu mesin penghancur dibeli pada bulan 1 September 2013 dengan harga Rp.2.500.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan 3 Agustus tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp.1.000.000,00. Dengan kondisi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.

- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Masa Akhir Manfaat 1 September 2018
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 2.500.000.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun)
 Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
 = 1 September 2013 – 1 September 2018
 = 1.826 hari (5 Tahun)
 - 3) Akum. Penyusutan s/d 3 Agustus 2015 adalah 701 hari (1,9 tahun)
 - 4) Penyusutan setiap hari didapat dari:
 = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 = Rp.2.500.000,00 : 1.826 hari (5 tahun)
 = Rp.1.369,11/hari
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 = Penyusutan Per tahun X Akumulasi Penyusutan
 = Rp.1.369,11 X 701 hari
 = Rp.959.748,08
- e. Pada bulan Agustus tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp.1.000.000,00. Akumulasi penyusutan akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya.

Penghitungannya:

- 1) Besar pengurangan nilai aset dikarenakan koreksi perubahan nilai, yaitu:
 = Nilai Perolehan – Nilai perolehan setelah koreksi
 = Rp.2.500.000,00 – Rp.1.000.000,00
 = Rp.1.500.000,00
- 2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:
 = Akum. penyusutan sebelum koreksi nilai –
 Akum. penyusutan sesudah koreksi nilai

$$\begin{aligned}
&= (701 \times \text{Rp.1.369,11}) - (701 \times \text{Rp.547,65}) \\
&= \text{Rp.959.748,08} - \text{Rp.383.899,23} \\
&= \text{Rp.575.848,85}
\end{aligned}$$

- 3) Besar penyusutan setiap hari adalah sama, yaitu:
- $$\begin{aligned}
&= \text{Nilai Perolehan setelah koreksi} : \text{Masa Manfaat} \\
&= \text{Rp.1.000.000,00} : 1.826 \text{ hari (5 tahun)} \\
&= \text{Rp.547,65/hari}
\end{aligned}$$

9. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli per 15 September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Per 6 Maret 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- b. Masa Akhir Manfaat 15 September 2018
- c. Per 6 Maret 2015, aset tetap dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- d. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.

Penghitungannya:

- 1) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun)
Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 15 September 2013 – 15 September 2018
= 1.826 hari (5 Tahun)
- 2) Besar penyusutan setiap hari adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
= Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp.20.000.000,00 : 1.826 hari (5 tahun)
= Rp.10.952,90/hari

- 3) Penyusutan setelah tanggal 6 Maret 2015 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat keluar.
- 4) Pada saat usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak keluar, aset tersebut juga dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya.
- 5) Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 5.881.708,65 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan 6 Maret 2015 (sebelum aset diusulkan penghapusan), yaitu:
 - = 537 hari (1,5 tahun) x Rp.10.952,90
 - = Rp.5.881.708,65

10. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian usulan tersebut dibatalkan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada 15 September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Per 6 Maret 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Pada 2 November 2015 usulan penghapusan dibatalkan.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- b. Masa Akhir Manfaat 15 September 2018
- c. Pada 6 Maret 2015, aset tetap dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- d. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.
- e. Pada 2 November 2015, aset tetap tersebut dicatat kembali dengan transaksi saldo awal.

Penghitungannya:

- 1) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun)
Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 15 September 2013 – 15 September 2018
= 1.826 hari (5 Tahun)
- 2) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
= Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp.20.000.000,00 : 1.826 hari (5 tahun)
= Rp.10.952,90/hari
- 3) Penyusutan setelah 6 Maret 2015 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dalam kondisi rusak berat keluar.
- 4) Pada saat usulan penghapusan atas aset dalam kondisi rusak berat, aset tersebut juga dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya.
- 5) Akumulasi penyusutan sampai dengan 6 Maret 2015 sebesar Rp. 5.881.708,65 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan 6 Maret 2015 (sebelum aset diusulkan penghapusan), yaitu:
= 537 hari (1,5 tahun) x Rp.10.952,90
= Rp.5.881.708,65
- 6) Pada saat aset dibatalkan penghapusannya per 2 November 2015. Maka, Perhitungan Akumulasi penyusutan dilanjutkan kembali sesuai sisa masa manfaatnya, yaitu : 1.289 hari dan nilai buku terakhir , yaitu : Rp. 14.118.291,35 yang didapat sebagai berikut:
Sisa Masa Manfaat
= Masa Manfaat – Akum. Penyusutan s/d 6 Maret 2016
= 1.826 hari - 537 hari
= 1.289 hari

Nilai Buku Terakhir sebelum Penyusutan dihentikan

= Nilai Perolehan – Nilai Akum. Penyusutan s/d 6
Maret 2016

= Rp. 20.000.000,00 – Rp.5.881.708,65

= Rp. 14.118.291,35

Nilai Penyusutan per Hari ketika penghapusan aset
dibatalkan didapat dari :

= Rp. 14.118.291,35 / 1.289 hari

= Rp. 10.952,90

11. Transaksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada bulan 1 Maret 2014 dilakukan pembayaran termin pertama untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp.500.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan 30 Desember 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan bangunan
- 2) Peralatan dan mesin
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan
- 4) Aset Tetap lainnya berupa alat musik modern. (TIDAK BERUBAH)

12. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berlanjut dari poin 19, pada bulan 1 November 2015 dilakukan pembayaran termin kedua sebesar Rp.300.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan 25 November 2015. Pada 25 November 2015 tersebut dilakukan serah terima gedung perpustakaan, dan pelunasan pembayaran sebesar Rp.200.000.000. Pada bulan itu juga dilakukan pencatatan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi gedung perpustakaan.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan bangunan
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Jalan, irigasi, dan jaringan
 - 4) Aset Tetap lainnya berupa Alat Musik Modern.
- b. Aset mulai disusutkan pada saat perolehannya (tanggal serah terima dan pencatatannya).
 - c. Umur manfaat mulai dihitung pada saat perolehannya (tanggal serah terima dan pencatatannya).
 - d. Masa Akhir Manfaat 25 November 2065
 - e. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.1.000.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 18.263 hari (50 tahun)
 Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
 = 25 November 2015 – 25 November 2065
 = 18.263 hari (50 Tahun)
- 3) Penyusutan setiap hari didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.1.000.000.000,00 : 18.263 hari
 - = Rp.54.755,52/hari

13. Transaksi Penghapusan Aset Tetap (Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah Keluar, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan)

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000,00 dibeli pada 1 April 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan atas Mesin fotokopi tersebut pada bulan 1 Maret 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka:


- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Masa Akhir Manfaat 1 April 2018

d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 1.826 hari (5 tahun)
Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 1 April 2013 – 1 April 2018
= 1.826 hari (5 Tahun)
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan s/d 1 Maret 2015 adalah 699 hari (1,9 tahun)
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp.20.000.000,00 : 1.826 hari
= Rp.10.952,90/hari
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan s/d 1 Maret 2015 berasal dari:
= Penyusutan Per tahun X Akumulasi Penyusutan
= Rp.10.952,90 X 699 hari
= Rp.7.656.078,86

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE